

Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Serta Problematika Hukum Pengakuan, Pencatatan, dan Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Data Administrasi

Mochammad Verdan Dafa Maulana, Tomy Michael

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: dafaverdan@gmail.com

Abstract: *Interfaith marriage in Indonesia remains a legal issue that continues to generate debate due to the intersection between state law and religious law. The legal validity of marriage, as stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, requires that a marriage be conducted in accordance with the laws of the respective religions and beliefs of the parties involved. In practice, this provision has given rise to various legal issues, particularly regarding the recognition and registration of interfaith marriages. This study aims to analyze the legal framework governing the implementation of interfaith marriages in Indonesia, as well as the legal challenges concerning their recognition and registration. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that Indonesian positive law does not provide explicit regulations governing interfaith marriages, resulting in legal uncertainty. The legal issues identified include differing interpretations of statutory provisions, inconsistencies in judicial decisions, and obstacles in the marriage registration process. The issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 serves as guidance for judges in promoting consistency in the application of the law in cases concerning interfaith marriage.*

Abstrak: Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi persoalan hukum yang menimbulkan perdebatan karena adanya keterkaitan antara hukum negara dan hukum agama. Pengaturan mengenai keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut menimbulkan berbagai problematika, khususnya terkait pengakuan dan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia serta problematika hukum dalam pengakuan dan pencatatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Problematika yang muncul meliputi perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, disparitas putusan pengadilan, serta kendala dalam proses pencatatan perkawinan. Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menjadi pedoman bagi hakim untuk mewujudkan keseragaman penerapan hukum dalam perkara perkawinan beda agama.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *interfaith marriage, marriage registration, legal certainty, Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21358711>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menempatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tiang pancang utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama Pancasila ini diimplementasikan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya melalui redaksi kalimat "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" pada Pembukaan UUD NRI 1945 serta norma tegas dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Manifestasi dari prinsip teokratis yang dikombinasikan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) ini tercermin dalam regulasi personal mengenai institusi perkawinan, di mana unsur agama dan kepercayaan diletakkan sebagai elemen penentu keabsahan yuridis.

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dimensi multidimensional yang sangat luas, mencakup aspek hukum, sosial, moral, dan keagamaan. Perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan kontraktual keperdataan biasa (*civil contract*) antara seorang pria dan seorang wanita, melainkan sebagai ikatan lahir batin yang memiliki konsekuensi suci. Hal ini secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, keabsahan perkawinan diletakkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Namun demikian, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik dan dinamis, interaksi sosial lintas batas agama tidak dapat dihindari. Fenomena perkawinan beda agama muncul sebagai salah satu implikasi dari keberagaman tersebut. Masalah krusial muncul karena sistem hukum perkawinan nasional tidak menyediakan ruang akomodasi yang eksplisit untuk perkawinan beda agama, melainkan menyerahkannya pada hukum agama masing-masing, sementara mayoritas hukum agama di Indonesia melarang atau membatasi secara ketat pernikahan lintas agama. Kesenjangan antara norma hukum tertulis (*das sollen*) dan fakta empiris di masyarakat (*das sein*) menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu terjadinya disparitas putusan di lembaga peradilan.

Sebelum keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, pengadilan negeri di Indonesia menunjukkan dualisme penafsiran. Sebagian hakim menolak permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama dengan pendekatan normatif-positivistik, seperti pada Putusan PN Blora Nomor 71/ Pdt.P/2017/PN.Bla yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 1977 K/Pdt/2017. Di sisi lain, terdapat hakim yang mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak administratif kependudukan, didasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kontradiksi ini semakin meruncing ketika pasca diterbitkannya SEMA No. 2/2023—yang secara tegas menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama—masih ditemukan putusan yang mengabulkan permohonan tersebut, contohnya Putusan PN Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Kondisi hambatan yuridis di dalam negeri tersebut mendorong pasangan beda agama melakukan upaya penyelundupan hukum (*fraus legis*), salah satunya dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri yang menganut sistem sekuler (di mana agama tidak menjadi syarat sah perkawinan), kemudian kembali ke Indonesia untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Masalah hukum yang lebih berat muncul ketika pasangan melakukan manipulasi atau pemalsuan data administrasi kependudukan (seperti mengubah status agama secara sepihak atau memalsukan dokumen penunjang)

agar perkawinan mereka dapat dicatatkan secara resmi di KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tindakan ini tidak lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan telah bergeser ke ranah tindak pidana pemalsuan surat yang diancam dengan sanksi pidana berat berdasarkan UU Administrasi Kependudukan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Berdasarkan kompleksitas latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan hukum, problematika pengakuan, dan analisis pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan data administrasi dalam pencatatan perkawinan beda agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yang memfokuskan kajian pada analisis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Pendekatan masalah yang diterapkan meliputi: (1) *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) untuk menelaah UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, SEMA No. 2/2023, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP; (2) *Case approach* (pendekatan kasus) dengan menganalisis secara kritis beberapa putusan pengadilan yang mencerminkan disparitas nyata; dan (3) *Conceptual approach* (pendekatan konseptual) guna membedah doktrin pertanggungjawaban pidana (kesalahan dan melawan hukum) serta konsep *fraus legis* dalam hukum keluarga. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang dan putusan), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, dan hasil penelitian), yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Konstruksi hukum perkawinan nasional menempatkan aspek religiusitas sebagai syarat mutlak keabsahan perkawinan. Hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Frasa "menurut hukum masing-masing agamanya" mengindikasikan bahwa negara tidak mengenal perkawinan yang dilepaskan dari hukum agama (perkawinan sipil murni). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstruksi ini menimbulkan dualisme syarat, yaitu syarat religius (keabsahan materiil) dan syarat administratif (keabsahan formil).

Dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama, UU Perkawinan secara tekstual tidak memuat satu pasal pun yang melarang secara eksplisit atau mengatur tata cara pelaksanaannya. Ketidadaan aturan ini memicu perdebatan penafsiran. Pandangan pertama (konservatif-normatif) menyatakan bahwa Pasal 2 ayat

(1) mengandung larangan implisit terhadap perkawinan beda agama. Logikanya, jika perkawinan harus sah menurut hukum agama, dan agama yang dianut oleh para pihak melarang perkawinan beda agama (misalnya hukum Islam melalui Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non-Islam), maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah hukum negara.

Pandangan kedua (progresif-administratif) berpendapat bahwa karena tidak diatur, maka terjadi kekosongan hukum (*lacuna iuris*). Kelompok ini sering kali menggunakan analogi ketentuan Perkawinan Campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan, dengan menafsirkan "perbedaan kewarganegaraan" secara ekstensif mencakup "perbedaan agama", atau merujuk pada Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang membuka peluang pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh

Pengadilan. Ambiguitas inilah yang melahirkan ketidakpastian hukum yang masif dalam tata kelola administrasi kependudukan di Indonesia.

Problematika Hukum dalam Pengakuan dan Pencatatan: Analisis Disparitas Putusan

Ketidaksinkronan norma antara UU Perkawinan (aspek substantif keagamaan) dan UU Administrasi Kependudukan (aspek pencatatan peristiwa penting) berdampak langsung pada timbulnya disparitas putusan pengadilan yang tajam. Guna melihat peta problematika ini, dapat dilakukan perbandingan terhadap dua putusan ikonik, yakni Putusan PN Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla dan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Tabel 1: Perbandingan Paradigma Hukum dalam Disparitas Putusan Perkawinan Beda Agama

KOMPONEN ANALISIS	PUTUSAN PN BLORA NO. 71/PDT.P/ 2017/PN.BLA	PUTUSAN PN JAKARTA UTARA NO. 423/PDT.P/2023/PN.JKT.UTR
Duduk Perkara	Permohonan izin pencatatan perkawinan antara wanita Muslimah (NOBA) dengan pria Kristen (YA). Keluarga merestui.	Permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pasangan setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
Pertimbangan Hukum	Menggunakan penafsiran <i>a contrario</i> terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan; merujuk Pasal 44 KHI & dalil keagamaan (Al-Baqarah: 221 & Korintus 6:14). Pencatatan tidak boleh mengabaikan sahnya agama.	Menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum administratif warga negara, hak asasi membentuk keluarga, dan kepastian status keperdataan para pihak demi menghindari status anak luar kawin.
Amar Putusan	Menolak permohonan para pemohon untuk melangsungkan/mencatatkan perkawinan beda agama. (Dikuatkan Kasasi MA No. 1977 K/Pdt/2017).	Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan Dinas Dukcapil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut.
Konteks Kebijakan	Diputus sebelum adanya regulasi pembatas SEMA No. 2/2023, mencerminkan kepatuhan strict pada hukum materiil keagamaan.	Diputus <i>pasca</i> terbitnya SEMA No. 2/2023; mencerminkan pengabaian SEMA demi keadilan substantif/hak asasi manusia.

Analisis terhadap kedua putusan di atas memperlihatkan pertentangan paradigma yang sangat mendasar di kalangan yudisial. Hakim Pengadilan Negeri Blora menerapkan pendekatan normatif-positivistik keagamaan (*religious-formalism*). Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa frasa dalam UU Perkawinan memosisikan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang tidak sah (*illegitimate marriage*). Hakim bahkan memasukkan kutipan teks kitab suci keagamaan sebagai basis legitimasi sosiologis dan teologis, yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dengan menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum.

Sebaliknya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadopsi paradigma hukum progresif yang berorientasi pada perlindungan hak-hak sipil (*civil-rights protection*). Paradoks yang sangat menarik terjadi karena putusan PN Jakarta Utara ini dikeluarkan justru setelah Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang keras pengabulan permohonan sejenis demi keseragaman hukum. Hakim PN Jakarta Utara menerobos ketentuan SEMA tersebut dengan argumen bahwa pencatatan perkawinan merupakan wilayah hukum administrasi negara yang wajib dipenuhi demi memberikan perlindungan hukum atas akibat perdata dari perkawinan, seperti status hukum anak yang dilahirkan, hak waris, dan pembagian harta bersama. Disparitas ini membuktikan bahwa Surat Edaran (SEMA) tidak cukup kuat untuk menyelesaikan akar masalah inkonsistensi norma, sebab ia hanya mengikat secara internal dan tidak memiliki hierarki setingkat undang-undang, sehingga memerlukan pembaruan regulasi pada level undang-undang perkawinan itu sendiri.

Penyelundupan Hukum (Fraus Legis) dan Pertanggungjawaban Pidana atas Pemalsuan Data Administrasi

Hambatan ketat dalam sistem hukum domestik memicu fenomena penyelundupan hukum (*fraus legis*). Doktrin *fraus legis* diartikan sebagai suatu perbuatan di mana para pihak menggunakan mekanisme hukum tertentu atau memanipulasi fakta secara formal agar tampak sah dengan maksud untuk menghindari berlakunya ketentuan hukum nasional yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Bentuk penyelundupan hukum yang paling umum adalah melangsungkan pernikahan beda agama di luar negeri (misalnya di Singapura atau Australia), kemudian memohonkan pelaporan dan pencatatan di Indonesia dengan memanfaatkan celah Pasal 56 UU Perkawinan mengenai perkawinan di luar negeri.

Problematika bergeser ke ranah kriminal (hukum pidana) ketika pasangan beda agama melakukan manipulasi data administrasi secara sengaja di dalam negeri untuk memuluskan pencatatan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Modus operandi yang sering ditemukan meliputi: (1) Mengubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjadi seiman secara formal tanpa adanya proses konversi agama yang sesungguhnya (pemalsuan data statis); (2) Memberikan keterangan palsu di hadapan Pejabat Pencatat Nikah mengenai status personal dan keyakinan rohani; atau (3) Memalsukan surat keterangan atau sertifikat keagamaan (misalnya surat baptis atau piagam mualaf).

Secara doktrinal, perbuatan manipulasi data administrasi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif ringan, melainkan telah memenuhi seluruh elemen pertanggungjawaban pidana. Asas pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila terdapat perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*) pada diri pelaku yang mampu bertanggung jawab.

Dalam konteks regulasi khusus (*lex specialis*), tindakan pemalsuan dokumen kependudukan dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Selain ketentuan UU Administrasi Kependudukan, tindakan ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023), secara spesifik pada Pasal 391 ayat (1) mengenai tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen otentik. Unsur "kesengajaan" (*mens rea*) terpenuhi secara sempurna karena pelaku mengetahui dan menghendaki (*weten en willen*) bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem administrasi kependudukan negara adalah data yang tidak sesuai dengan kebenaran materiil (fakta keagamaan yang sesungguhnya), dengan tujuan spesifik untuk menerbitkan akta perkawinan yang secara normal terhalang oleh hukum.

Implikasi yuridis dari adanya pemalsuan data administrasi ini sangat destruktif bagi keperdataan pelaku dan keturunannya. Berdasarkan hukum perdata, jika terbukti dokumen administrasi

yang mendasari perkawinan mengandung unsur pemalsuan, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan (*annulment of marriage*) ke pengadilan. Putusan pembatalan perkawinan ini mengakibatkan status perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak semula, yang berujung pada hilangnya hak saling mewarisi antara suami-istri, kerumitan hukum terkait pembagian harta bersama, serta penurunan status hukum anak menjadi anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui penetapan pengadilan demi perlindungan anak. Tindakan manipulasi ini tidak hanya merugikan status personal individu, tetapi juga mencederai integritas dan validitas sistem administrasi kependudukan negara (*integritas database sipil*) yang berfungsi menjamin ketertiban umum.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum. Keabsahan perkawinan masih didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU RI No.1/1974 yang mensyaratkan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai penafsiran serta ketidakselarasan antara hukum perkawinan, hukum administrasi kependudukan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebelum diterbitkannya SEMA No. 2/2023, praktik peradilan menunjukkan adanya disparitas putusan hakim dalam permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Meskipun SEMA tersebut telah memberikan pedoman bagi hakim, keberadaannya belum mampu menyelesaikan persoalan substantif mengenai kedudukan hukum perkawinan beda agama. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan hukum yang berlaku masih belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum karena adanya norma yang multitafsir dan belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pasangan maupun anak yang lahir dari perkawinan beda agama.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi dan pembaruan regulasi yang mengintegrasikan hukum perkawinan, administrasi kependudukan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai kepastian hukum terhadap pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif sehingga belum mengkaji implementasi hukum serta dampaknya terhadap pasangan dan anak dalam perkawinan beda agama. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak dalam praktik.

SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah untuk melakukan evaluasi serta harmonisasi terhadap ketentuan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Kejelasan norma hukum diperlukan untuk menghindari adanya berbagai penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 2 UU RI No.1/1974 yang selama ini menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan perkawinan. Selain itu, diperlukan penyusunan regulasi atau pedoman yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam memahami kedudukan hukum perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional. Bagi

akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkaya kajian mengenai hubungan antara hukum perkawinan, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama dalam konteks negara hukum Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan penelitian komparatif dengan negara lain yang memiliki karakteristik masyarakat multikultural dan multireligius sehingga dapat diperoleh alternatif pengaturan hukum yang relevan bagi Indonesia. Selain itu, penggunaan metode penelitian empiris dengan melibatkan aparat pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang terdampak secara langsung dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan penelitian normatif dan meningkatkan validitas serta kedalaman analisis dalam penelitian mendatang.

2. Kepada masyarakat khususnya pasangan yang berencana melangsungkan pernikahan beda agama disarankan untuk memahami secara menyeluruh ketentuan hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia, termasuk peraturan terkini dan kebijakan yang berlaku. Sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan sebaiknya berkonsultasi dengan pihak berwenang, ahli hukum, atau pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur, persyaratan, serta potensi konsekuensi hukumnya. Masyarakat diimbau untuk menyikapi persoalan pernikahan beda agama secara bijak dengan tetap menghormati hukum dan nilai-nilai yang berlaku, langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, serta meminimalkan risiko sengketa hukum di kemudian hari.

REFERENSI

- Afda'u, Faisal, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana. "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2024.
- Amisah, Amisah, and Mia Hadiati. "Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Assegaf, Muhammad, Dominikus Rato, and Moh. Ali. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023." *Acten Journal Law Review*, Oktober 2024.
- Suryono, Ani Yumarni, dan Rizal Syamsul Ma'arif. "Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/ Pdt./2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2024.
- Tarnama, Eins Michelle, and Boedi Prasetyo. "Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice." *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Desember 2025.
- Witoko, Ade, Prasetyo, and Ambar Budhisulistiyawati. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2024.
- Yasin, Noer, Musataklima Musataklima, dan Ahmad Wahidi. "Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomot 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 3, November 2023.